

## SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Muh. Khairul Akmal<sup>1</sup> Sabri Samin<sup>2</sup> St. Halimang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: mhkhrlakmal11@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*The Supreme Court has answered the demands of the times by making new innovations digitally, namely case administration services with an electronic system (e-court) which is regulatively regulated through Supreme Court Regulation Number 3 of 2018. This study aims to find out how the application of the e-court system in the Sungguminasa District Court and its implications for the application of the justice system is fast, simple, and low cost. This research is a field research with a normative juridical approach. The implementation of the litigation system through e-court has made it easier for justice seekers, especially in the case administration process and the answer-answer stage in the trial. The e-court system, apart from being a form of digital-based service innovation, its existence also contributes to the application of the principle of fast, easy and low-cost justice, because through e-court justice seekers can easily and without being burdened with additional costs such as transportation costs to access the judicial process. The application of the principle of a fast, easy, and low-cost judiciary through the e-court system has a connection with the problem-solving process carried out by the Prophet Muhammad, even at that time, not only quickly and easily but also without any cost.*

**Keywords:** E-Court; Service Innovation; Case; Siyasa Dusturiyah

### Abstrak

Mahkamah Agung telah menjawab tuntutan zaman dengan membuat inovasi baru secara digital yakni pelayanan administrasi perkara dengan sistem elektronik (e-court) yang secara regulatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan implikasinya terhadap pengaplikasian sistem peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Penerapan sistem berperkara melalui e-court telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan, khususnya pada proses administrasi perkara dan tahap jawab-menjawab dalam persidangan. Sistem e-court, selain sebagai bentuk inovasi pelayanan berbasis digital, keberadaannya juga berkontribusi terhadap penerapan asas peradilan cepat, mudah dan biaya ringan, sebab melalui e-court pencari keadilan dapat dengan mudah dan tanpa dibebani biaya tambahan seperti biaya transportasi untuk mengakses proses peradilan. Penerapan asas peradilan yang cepat,

mudah, dan biaya ringan melalui sistem *e-court* memiliki pertalian dengan proses penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan pada saat itu, tidak hanya cepat dan mudah tetapi juga tanpa biaya apapun.

**Kata Kunci:** *E-Court*; Inovasi Pelayanan; Perkara; *Siyasah Dusturiyah*

---

## PENDAHULUAN

Umumnya sistem penyelesaian perkara masih menggunakan metode litigasi, yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan.<sup>1</sup> Di Indonesia, lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan yudisial adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang secara imperatif diatur dalam UUD NRI 1945.<sup>2</sup> Kewenangan yudisial tersebut merupakan kewenangan atributif yang diatur langsung melalui redaksi pasal dalam konstitusi.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Mahkamah Agung membawahi beberapa badan-badan peradilan umum diantaranya, Pengadilan Umum/negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, diluar pengadilan khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Pajak. Sementara badan peradilan untuk tingkat banding diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sementara pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui beberapa bidang atau kamar, seperti kamar pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara dan masing-masing ditangani oleh hakim agung.<sup>3</sup>

Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa segala kegiatan, baik yang terkait dengan teknik yudisial maupun non-teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung secara mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Indonesia

---

<sup>1</sup> Irdyanti dan Ade Darmawan Basri. "Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Alauddin Development Journal* 3, no. 1 (2021): 132.

<sup>2</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 114-129.

<sup>3</sup> Abdul Halim Talli. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Cet-Ke II. (Makassar: Alauddin University Press, 2016): 63.

menganut sistem negara hukum,<sup>4</sup> tetapi juga menerapkan sistem pemisahan kekuasaan. Hadirnya sistem peradilan satu atap merupakan hasil reformasi hukum,<sup>5</sup> yang menjadi salah satu tuntutan reformasi yang menginginkan peradilan independen. Efektifitas hukum tidak hanya dapat diukur dengan melihat sampai sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak, jika sebagian sasaran aturan hukum yang menjadi ketaatannya maka hal tersebut efektif, namun tetap masih dipertanyakan derajat efektifitasnya.<sup>6</sup>

Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan menjadi salah satu prinsip efisiensi dalam proses peradilan, sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum sesegara mungkin. Waktu berperkara merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, sebab saat ini masih banyak masyarakat yang terbelit dan merasa kesulitan dalam berperkara di pengadilan, hal ini yang menjadi dasar untuk diterapkannya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, agar para pencari keadilan tidak lagi merasa terhambat. Sebab mewujudkan pelayanan yang baik, termasuk dilingkungan badan-badan peradilan merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik sekaligus menjadi hak setiap warga negara.<sup>7</sup> Pada dasarnya prinsip, pelayanan memberikan kemudahan bagi setiap pengguna layanan, kebijakan yang tersentral di pemerintah pusat didelegasikan kepada setiap provinsi setempat, agar memudahkan dalam pemberian pelayanan,<sup>8</sup> dan salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi.

Melalui teknologi dan informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara bertujuan untuk mendorong peningkatan penerapan sistem menjadi lebih mudah.<sup>9</sup> Meski hal tersebut masih prematur, tetapi hal itu juga yang meruntuhkan eksistensi hukum dan lembaga peradilan itu sendiri, seolah keadilan itu sangat sulit untuk diakses masyarakat jika dalam penanganan suatu perkara masih dipersulit.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> A. Ummu Fauziyyah Syafruddin dan Supardin. "Mahkamah Agung dalam Penjaminan Mutu Data Melalui Sistem Peradilan Modern Berbasis Teknologi di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Jurnal Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020): 22.

<sup>5</sup> Abdul Halim Talli. "Sistem Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009." *Jurnal al-Hikmah* 15, no. 1 (2014): 25.

<sup>6</sup> Burhan. "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa." *Jurnal al-Qadau* 6, no. 1 (2019): 27.

<sup>7</sup> Megawati. *Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik*. (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019): 1.

<sup>8</sup> Mutmainna dan Sabri Samin. "Peran PTSP di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Murah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 141.

<sup>9</sup> Zil Aidi. "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 81.

<sup>10</sup> Kurniati. "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 52-61.

Saat ini seluruh badan peradilan di Indonesia telah mulai mengupayakan pelayanan yang inovatif. Pada tahun 2018, muncul ide dan terobosan baru dengan menggunakan teknologi informasi,<sup>11</sup> sehingga secara perlahan mengubah proses administrasi peradilan, yang dulunya sistem manual menjadi digital dengan mengaplikasikan digitalisasi perkara melalui sistem *electronic court* (e-court).<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan, perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, menciptakan sebuah sistem e-court untuk melayani masyarakat dalam hal pendaftaran perkara di Pengadilan, pembayaran secara online, pengiriman dokumen serta pemanggilan secara online.<sup>13</sup>

Transformasi sistem pendaftaran e-court dari manual menuju digital memiliki keuntungan yakni kevalidan data yang ter-entry, beban kerja dapat diminimalisir, serta mempercepat kinerja. Selain urusan administrasi perkara, Mahkamah Agung beserta kelompok kerja berusaha dalam merancang perma *e-litigation*.<sup>14</sup> Upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dengan biaya ringan tentu bukan perkara mudah.<sup>15</sup> Sebagai sistem yang masih terhitung baru, maka menarik untuk diteliti bagaimana penerapannya serta dampaknya bagi para pencari keadilan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang pengumpulannya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data antara lain reduksi data, klasifikasi data, editing data, dan analisis data.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>11</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 3 (2020): 582-593.

<sup>12</sup> Ika Atikah. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." *Proceeding, Open Society Confrence*, (2018): 109.

<sup>13</sup> Andri dan Darussalam Syamsuddin. "Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 227.

<sup>14</sup> Muhammad Jazil Rifqi. "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama." *Jurnal al-Qadau* 7, no. 1 (2020): 71.

<sup>15</sup> Ahkam Jayadi. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 5.

<sup>16</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

## 1. Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa

E-court merupakan aplikasi pendaftaran perkara secara elektronik, sistem tersebut dirancang untuk merespon tantangan zaman. E-court adalah inovasi yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak 2018, dan hingga saat ini inovasi tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan keberadaannya sangat membantu pada saat terjadi pandemi covid-19, yang mengharuskan masyarakat melaksanakan aktifitas secara online.

Pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Sungguminasa berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pemanggilan dilakukan secara online. Pelaksanaan e-court terdapat beberapa langkah pendaftaran hingga terdaftar dan mendapatkan nomor perkara. Berikut penjelasannya:

- a. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar, sebelum melakukan pendaftaran maka harus registrasi terlebih dahulu di website Mahkamah Agung.
- b. Login, setelah berhasil masuk (login) pengguna harus melengkapi data terlebih dahulu.
- c. Pendaftaran Perkara, setelah dinyatakan terverifikasi selanjutnya mendaftarkan perkara dengan;
  - 1) Memilih Pengadilan
  - 2) Mendapatkan nomor register online
  - 3) Pendaftaran kuasa
- d. Mengisi data pihak, menjadi hal wajib karena dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak akan mengisi alamat pihak baik penggugat atau tergugat, sehingga besaran biaya taksir dapat ditentukan sesuai lokasi.
- e. Upload berkas gugatan, melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas.
- f. Elektronik SKUM, jadi ketika selesai melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar, selanjutnya mendapatkan taksiran panjar biaya.
- g. Pembayaran, setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-skum, kemudian mendapatkan nomor pembayaran (virtual account).
- h. Mendapatkan nomor perkara, Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan.<sup>17</sup>

Sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan dapat terlaksana dengan efektif dan menjadi latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung berbenah memperbaiki sistem peradilan berbasis elektronik, dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang Mengatur Administrasi Perkara.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait pelaksanaan sistem berperkara melalui e-Court:

*“Dengan hadirnya sistem ini tentunya sangat membantu khususnya di pengadilan negeri sungguminasa. Jadi pada pendaftaran perkara yang dilakukan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Para pihak berperkara menyampaikan melalui sistem informasi pengadilan dan harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik”.*<sup>18</sup>

Hal senada disampaikan Musdalifah, Staf Pengawas e-court dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa:

*“Sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Perma ini dibentuk karena keseriusan Mahkamah Agung dalam merespon aspirasi masyarakat terkait dengan modernisasi penyelenggaraan peradilan dan merupakan reformasi hukum acara yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang lagi ke pengadilan. Fungsi Perma ini bertujuan untuk melakukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dari mulai proses mendaftarkan perkara hingga mengambil salinan putusan”.*<sup>19</sup>

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, tentu sangat memperlancar proses administrasi perkara dan proses peradilan bagi para pencari keadilan. Hadirnya Perma ini juga menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*) yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya.

<sup>17</sup> Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A.

<sup>18</sup> Muhammad Asri, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A, wawancara, Sungguminasa, 10 Agustus 2021.

<sup>19</sup> Musdalifah, Staf Pengawas e-court dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A, wawancara, Sungguminasa, 9 Agustus 2021.

Kemudahan yang dirasakan melalui sistem e-court dikemukakan oleh Muhammad Agus, salah seorang pencari keadilan, bahwa:

*“Adanya terobosan ini, telah menjawab harapan para pencari keadilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maklum selama ini dikalangan masyarakat banyak mengeluh karena proses berperkara di pengadilan sangat lama, mahal, dan terkesan bertele-tele. Tentu adanya Peraturan Mahkamah Agung ini tentunya menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya. Hadirnya peraturan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara”.*<sup>20</sup>

Munculnya sistem e-court ini, yang merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perakara di Pengadilan Secara Elektronik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Aplikasi e-court diharapkan kedepannya mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adanya sistem ini, agar tercipta asas cepat dan biaya ringan dan intensitas para pencari keadilan untuk bertemu dengan pelaksan dan petugas pelayanan otomatis berkurang yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perilaku-perilaku koruptif seperti pungutan liar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan berperkara melalui e-court di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan melalui tatap muka seperti proses pembuktian.

## **2. Efektifitas Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa**

Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik tentu memperlancar proses administrasi dan peradilan bagi pencari keadilan. Dengan sistem ini, peradilan menjadi cepat, sederhana dan biaya ringan, sesuai dengan semangat dan inovasi perbaikan sistem pelayanan dilingkup Mahkamah Agung.

Musdalifah, staf Pengawas e-court dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa memberikan gambaran terkait kemudahan dan efisiensi berperkara melalui sistem e-court:

*“Sebagai penegak hukum khususnya di pengadilan, hal ini tentu sangat diuntungkan dalam hal waktu dan efektifitas dalam hal administrasi perkara. Karena dengan diterbitkannya Perma tentang e-court sangatlah membantu dalam penerimaan perkara secara elektronik dengan berlandaskan kepada Prinsip berperkara di Pengadilan berupa penyelesaian perkara, secara cepat, murah, dan biaya ringan dapat tercapai”.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Agus, Pencari Keadilan, wawancara, Sungguminasa, 9 Agustus 2021.

<sup>21</sup> Musdalifah, wawancara, Sungguminasa, 9 Agustus 2021.

Selain proses administrasi pendaftaran dan pembayaran, sistem *e-court* juga dimanfaatkan untuk proses persidangan, khususnya pada tahap jawab-menjawab melalui akun masing-masing pihak. Penerapan sistem *e-court* tersebut tentu akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu, sebab beberapa tahap persidangan hanya dilakukan secara virtual tanpa harus datang ke pengadilan.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi *e-court* sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Makna dari kata cepat, ketika penyelesaian perkara mulai dari awal hingga putusan dapat dilakukan secara elektronik, kemudian sederhana ketika banyak hal dapat dilakukan melalui sarana elektronik, dan terakhir biaya ringan, yaitu ketika kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses administrasi dan persidangan tidak mengeluarkan biaya yang besar.

Salah satu pihak yang merasakan kemudahan sistem *e-court* adalah para penasehat hukum/advokat. Sebab hanya dengan membuat akun beberapa tahap atau proses berperkara dapat dilakukan di mana pun, sehingga sangat efektif dan efisien bagi para advokat yang memiliki mobilitas tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Samsul Bahri, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa:

*“Keberadaan sistem administrasi perkara secara elektronik di pengadilan merupakan kemajuan dalam memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai penegak hukum, yaitu advokat dalam hal ini sangat diuntungkan, hal waktu dan efektifitas. Dalam hal administrasi perkara dimana secara umumnya membela kepentingan klient. Karena dengan diterbitkannya Perma tersebut berlandaskan kepada Prinsip berperkara di Pengadilan berupa penyelesaian perkara secara mudah”.*<sup>22</sup>

Penggunaan layanan *e-court* dalam administrasi perkara pada dasarnya atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Penggunaan aplikasi *e-court* dalam berperkara tidak mengharuskan para pihak untuk setiap saat datang ke pengadilan.

Sistem peradilan bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada jauh sebelum lahirnya Rasulullah saw, hanya saja sistem peradilan yang layak dan patut kita pertahankan itu pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. Peradilan pada masa Rasulullah saw berlangsung sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menghadapi suatu permasalahan, maka bersegera datang kepada Rasulullah saw untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Meskipun putusnya bersifat “fatwa”, tetapi substansinya mengandung rasa keadilan dan kepastian serta ditaati oleh semua pihak, dan yang paling penting adalah prosesnya mudah, cepat dan

<sup>22</sup> Samsul Bahri, Advokat dan Konsultan Hukum, wawancara, Sungguminasa, 10 Agustus 2021.

tanpa biaya apapun.

## KESIMPULAN

Aplikasi e-court yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa berdampak terhadap proses pelayanan administrasi dan beberapa tahap persidangan menjadi mudah, cepat dan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tambaha, seperti biaya transportasi dan biaya penggandaan berkas. Meskipun untuk proses persidangan belum seluruhnya dapat dilakukan melalui e-court (terbatas hanya pada tahap jawab-menjawab), tetapi keberadaan e-court telah membawa perubahan dan kemudahan, sehingga secara perlahan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Agung. Prinsip peradilan yang murah, cepat, dan biaya ringan sesungguhnya telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, bahkan pada zaman Rasulullah proses penyelesaian suatu permasalahan tidak dipungut biaya dan proses sangat cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020).
- Andri dan Darussalam Syamsuddin. "Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Atikah, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." *Proceeding, Open Society Confrence*, (2018).
- Burhan. "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa." *Jurnal al-Qadau* 6, no. 1 (2019).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2020).
- Irdyanti dan Ade Darmawan Basri. "Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Alauddin Development Journal* 3, no. 1 (2021).
- Jayadi, Ahkam. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).
- Kurniati. "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Mutmainna dan Sabri Samin. "Peran PTSP di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Murah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).

- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” *Jurnal al-Qadau* 7, no. 1 (2020).
- Syafruddin, A. Ummu Fauziyyah dan Supardin. “Mahkamah Agung dalam Penjaminan Mutu Data Melalui Sistem Peradilan Moderen Berbasis Teknologi di Pengadilan Agama Sungguminasa.” *Jurnal Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020).
- Talli, Abdul Halim. “Sistem Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 50 Tahun 2009.” *Jurnal al-Hikmah* 15, no. 1 (2014).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

### Buku

- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Talli, Abdul Halim. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Cet-Ke II. Makassar: Alauddin University Press, 2016.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

- Megawati. *Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019.

### Wawancara

- Muhammad Asri, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A, wawancara, Sungguminasa, 10 Agustus 2021.
- Musdalifah, Staf Pengawas e-court dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A, wawancara, Sungguminasa, 9 Agustus 2021.
- Muhammad Agus, Pencari Keadilan, wawancara, Sungguminasa, 9 Agustus 2021.
- Samsul Bahri, Advokat dan Konsultan Hukum, wawancara, Sungguminasa, 10 Agustus 2021.